



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak warga negara diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Magelang, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, dan umur status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
22. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
23. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 2

PUG berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. non diskriminasi; dan
- f. sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah untuk pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG di Daerah;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain non pemerintah;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan ARG, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG di Daerah;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak azasi manusia, sosial, politik, pemerintahan dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi Data Terpilah menurut jenis kelamin dalam kondisi dan situasi tertentu.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (3) Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati
- (3) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi prasyarat PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kepala sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG meliputi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. unsur instansi vertikal di Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. unsur organisasi perempuan.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyusun Profil Gender Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- h. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- i. menyusun RAD PUG; dan
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dalam Pasal 12 huruf h beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua yang dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. anggota paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang sekretariat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja.

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Bagian Ketiga
Focal Point PUG

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibentuk *Focal Point*.
- (2) Susunan keanggotaan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penanggung jawab dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala sub bagian yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Komitmen

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Komitmen dalam Pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Kelima RAD PUG

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi Gender, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan Data Terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di Daerah.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok usaha mendorong kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dalam penyelenggaraan PUG dengan:
- a. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG dengan:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau diluar pemerintah daerah, luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. pertukaran informasi;
 - b. *tehnikal asisten*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau pilot proyek yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender.
- (4) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
 - penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
 - pembinaan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa;
 - peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- Bupati melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan media yang telah aktif melaksanakan PUG.
- Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - piagam;
 - piala; dan/atau
 - program pembinaan.
- Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pokja PUG, Tim Teknis dan *Focal Point* yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-13/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada perkecuali. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai kondisi dan situasi seperti kelompok anak-anak, lansia dan disabilitas memperoleh kesempatan/peluang, untuk memiliki kesempatan yang sama, akses berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat dalam menikmati pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan Gender di Kabupaten Magelang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan kepentingan tersebut dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam proses perencanaan penganggaran mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi dan Kabupaten pada semua bidang pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib. baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dalam setiap kondisi dan situasi dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias bagi setiap orang untuk mewujudkan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, gender dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga perguruan tinggi yaitu yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan sebagai Pusat Studi Wanita (PSW) dan Pusat Studi Gender (PSG) oleh Instansi terkait. Dan yang dimaksud pihak lain/ yang telah memiliki Sertifikat Fasilitator Gender yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 103